

**PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN  
PROTOKOL KESEHATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 4  
TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN  
KESEHATAN DI KOTA PEKAN BARU**

<sup>1</sup>Lilik Suriyanto, <sup>2</sup>Eddy Asnawi, <sup>3</sup>Ardiansah.

<sup>1</sup> Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning,  
Indonesia, [liliksurianto41@gmail.com](mailto:liliksurianto41@gmail.com)

<sup>2</sup> Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia.

<sup>3</sup> Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia.

**Abstract:** *To prevent wider spread, the Indonesian government made many changes to the state constitution, which were followed by local governments. such as the example of the Riau Province Regional Regulation Number 4 of 2020 concerning Amendments to Regional Regulation Number 21 of 2018 concerning the Implementation of Health Article 44C paragraph (1) Anyone who violates the health protocol as referred to in Article 23A paragraph (2) letter a is subject to administrative sanctions in the form of: a. verbal warning; b. written warning; c. social sanctions; and/or d. administrative fine of Rp. 100,000.00 (one hundred thousand rupiah). However, in reality, the imposition of these sanctions has not run optimally. This can be seen from the fact that there are still people who lack discipline in carrying out health protocols during the COVID-19 pandemic. The formulation of the problem in this study is How, Barriers and Efforts to Implement Administrative Sanctions for Violation of Health Protocols During the Covid-19 Pandemic Based on Riau Province Regulation Number 4 of 2020 concerning Amendments to Regional Regulation Number 21 of 2018 concerning Health Administration in Pekanbaru City. The method used is sociological law research. The data sources consist of primary legal data, secondary legal data, and tertiary legal data. In this study, the data were analyzed qualitatively and in drawing conclusions the authors applied the method of deductive thinking. Based on the results of the study, it is known that the application of administrative sanctions for violations of health protocols during the Covid-19 pandemic based on the Riau Province Regional Regulation Number 4 of 2020 concerning Amendments to Regional Regulation Number 21 of 2018 concerning Health Implementation in Pekanbaru City has not gone well. This is because there are still many violations of health protocols carried out by individuals, and as a result the increase in Covid-19 cases is still increasing. Barriers to the Implementation of Administrative Sanctions for Violation of Health Protocols During the Covid-19 Pandemic Based on Regional Regulation of Riau Province Number 4 of 2020 concerning Amendments to Regional Regulation Number 21 of 2018 concerning Health Administration in Pekanbaru City are community factors, cultural factors, and limited ability of law enforcement. Efforts to*

*Implement Administrative Sanctions for Violation of Health Protocols During the Covid-19 Pandemic Based on Regional Regulation of Riau Province Number 4 of 2020 concerning Amendments to Regional Regulation Number 21 of 2018 concerning Health Administration in Pekanbaru City is the need for the role of the community in obeying the law and maintaining health consistently at home, the need for preventive and repressive efforts in providing administrative sanctions.*

**Key word:** *administrative sanctions, health protocols*

**Abstrak:** Untuk mencegah penyebaran yang semakin luas, maka pemerintah Indonesia melakukan banyak perubahan tatanan bernegara, yang diikuti oleh pemerintah daerah setempat. seperti contoh Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Pasal 44C ayat (1) Setiap orang yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. sanksi sosial; dan/ atau d. denda administratif sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). Namun pada kenyataannya, penjatuhan sanksi tersebut belum berjalan maksimal. Hal ini terlihat dari masih ada masyarakat yang kurang disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan di masa pandemi covid 19. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana, Hambatan dan Upaya dari Penerapan Sanksi Administratif Pelanggaran Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Di Kota Pekanbaru. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Sumber data terdiri atas data hukum primer, data hukum sekunder, dan data hukum tertier. Dalam penelitian ini data dianalisis secara kualitatif dan dalam menarik kesimpulannya penulis menerapkan metode berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Penerapan Sanksi Administratif Pelanggaran Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Di Kota Pekanbaru belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan masih banyak terjadi pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan perorangan, dan akibatnya peningkatan kasus covid 19 masih meningkat. Hambatan Dalam Penerapan Sanksi Administratif Pelanggaran Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Di Kota Pekanbaru adalah faktor masyarakat, faktor kebudayaan, dan keterbatasan kemampuan penegak hukum. Upaya Dari Penerapan Sanksi Administratif Pelanggaran Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Di Kota Pekanbaru adalah perlunya peran masyarakat dalam ketaatan hukum dan menjaga kesehatan dengan tetap dirumah, perlunya upaya preventif dan repressif dalam memberikan sanksi administratif.

**Kata kunci:** sanksi administrasi, protokol kesehatan

## PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa dalam pelaksanaan desentralisasi, dilakukan penataan daerah yang ditujukan salah satunya untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat yaitu untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia yang ditandai dengan peningkatan kesehatan, pendidikan dan pendapatan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang berhubungan dengan kesehatan dalam pembangunan daerah merupakan faktor penting. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan non diskriminatif dan norma-norma agama.<sup>1</sup>

Corona Virus Disease 2019 atau sering disingkat Covid-19 merupakan suatu penyakit menular yang disebabkan oleh virus, dimana memiliki penyebaran yang sangat cepat diseluruh dunia. COVID-19 (coronavirus disease 2019) adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus Baru yaitu Sars-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019.

COVID-19 pertama kali dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020.<sup>2</sup>

Penyebaran virus COVID-19 yang sangat cepat di Indonesia telah membuat total penderita COVID-19 di Indonesia pada Oktober 2020 adalah sejumlah sekitar 330 ribu pasien. Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara nomor 3 tertinggi untuk penderita COVID-19 se-Asia.

Pemerintah Daerah dan masyarakat melakukan upaya pencegahan, pengendalian dan penanganan penyakit menular beserta akibat yang ditimbulkannya. Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menular dilakukan untuk melindungi masyarakat dari tertularnya penyakit, menurunkan jumlah yang sakit, cacat dan/atau meninggal dunia serta untuk mengurangi dampak sosial ekonomi akibat penyakit menular. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, dalam pelaksanaan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular yang merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah dan masyarakat serta menjamin kepastian hukum maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

---

<sup>2</sup><https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkan-awal-maret-ahli-virus-corona-masuk-indonesia-dari-januari>, diakses pada tanggal 30 Desember 2020

21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan.

Definisi Protokol Kesehatan berdasarkan Pasal 1 ayat 29 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan bahwa Protokol Kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang harus diikuti oleh semua pihak agar dapat beraktivitas secara aman pada saat pandemi.

Hal ini lebih khusus diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan yang menyatakan bahwa “Keekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat”. Karantina merupakan pembatasan kegiatan dengan artian untuk memisahkan seorang yang terkena atau terpapar penyakit menular yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan walaupun belum terdapat gejala atau sedang ada dalam fase inkubasi baik pemisahan peti kemas, alat atau barang yang diduga terkontaminasi dari seorang yang merupakan sebab adanya penyakit atau sumber kontaminasi lain yang bertujuan untuk mencegah kemungkinan adanya penyebaran kepada

orang lain atau barang disekitarnya. Karantina tidak hanya dilakukan di darat saja melainkan juga dapat dilakukan pada laut serta udara. Disimpulkan bahwa adanya karantina dikarenakan adanya suatu penyakit yang menular baik dari seseorang atau barang disekitarnya kepada orang lain.

Hal ini sangat berkaitan erat dengan Covid-19. Hal ini telah tepat jika Covid-19 ditetapkan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat. Jika dianalisis pertama dari sifat Covid-19, yaitu virus ini menyebar secara contagious yang hal ini mengacu pada infeksi yang menyebar dengan cepat dalam sebuah jaringan seperti bencana atau flu. Covid-19 ini penyakit yang bersumber awal dari hewan yang ditularkan pada manusia, kemudian dari manusia ke benda, dan hingga selanjutnya dari benda ke manusia dan akhirnya dari manusia ke manusia, yang mana hal ini telah memuat unsur sumber penyakit yang termaktub dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Dalam Pasal 23 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan, yaitu :<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Pasal 23 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan

Ayat (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya.

(1A) Penyakit Menular terdiri atas:

- a. penyakit menular langsung;
- b. penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit;
- c. penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi.

(1B) Penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1A) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai wabah/KLB harus dilakukan upaya pencegahan dan pengendalian.

Ayat (2) Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi masyarakat dari tertularnya penyakit, menurunkan jumlah yang sakit, cacat dan/atau meninggal dunia serta untuk mengurangi dampak sosial ekonomi akibat penyakit menular.

Dalam Pasal 23A Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan, yaitu :<sup>4</sup>

Ayat (1) Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan dalam bentuk penerapan protokol kesehatan dalam aktivitas masyarakat.

Ayat (2) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:

- a. wajib menggunakan masker;
- b. melakukan cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol serta berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
- c. menjaga jarak (Physical Distancing); dan
- d. menghindari kerumunan.

Ayat (3) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan:

- a. Perorangan;
- b. Pelaku usaha; dan
- c. Instansi pemerintah Provinsi.

Ayat (4) Masyarakat, Pelaku usaha, dan media turut berpartisipasi aktif dalam melakukan pemantauan pelaksanaan protokol kesehatan.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru Masyarakat Produktif dan Aman Dalam Pencegahan Dan

---

<sup>4</sup> Pasal 23A Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan

---

Daerah Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan

Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Pekanbaru bahwa untuk kegiatan diluar rumah pengunjung wajib menggunakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7.

Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 55 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Riau bahwa harus melakukan 4M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Kemudian pelaku usaha harus menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang. Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang. Adapun sanksi bagi perorangan berupa teguran lisan atau teguran tertulis, kerja sosial, dan denda administratif. Sedangkan bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum berupa, teguran lisan atau teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara operasional usaha hingga pencabutan izin usaha. Denda administratif bagi perorangan yang melanggar, dikenakan Rp 250 ribu.

Sedangkan denda administratif bagi pelaku usaha untuk pelanggaran pertama dikenakan denda Rp 1 juta, untuk pelanggaran kedua dikenakan denda Rp 2,5 juta dan untuk pelanggaran ketiga dikenakan denda Rp 5 juta serta penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha.

Untuk mencegah penyebaran yang semakin luas, maka pemerintah Indonesia melakukan banyak perubahan tatanan bernegara, yang diikuti oleh pemerintah daerah setempat. seperti contoh Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Pasal 44C ayat (1) Setiap orang yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. sanksi sosial; dan/ atau d. denda administratif sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). Namun pada kenyataanya, penjatuhan sanksi tersebut belum berjalan maksimal. Hal ini terlihat dari masih ada masyarakat yang kurang disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan di masa pandemi covid 19.

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menjelaskan

secara terperinci dalam bentuk karya ilmiah tesis yang berjudul “Penerapan Sanksi Administratif Pelanggaran Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Di Kota Pekanbaru”.

Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>5</sup>

Penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu untuk mengetahui bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Dengan demikian, diharapkan peneliti mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan dapat mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku di dalam masyarakat., dalam hal ini penelitian dilakukan terhadap dalam tentang Penerapan Sanksi Administratif Pelanggaran Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor

21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Di Kota Pekanbaru. Selanjutnya pendekatan penelitian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian hukum sosiologis lazimnya yaitu Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tertier.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum sosiologis yaitu observasi, wawancara, kajian kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian dan teknik pengumpulan data dengan mencari dan membaca literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan. Data yang telah dikumpulkan dari data primer, sekunder, dan tersier selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dalam analisis tidak menggunakan angka-angka atau statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya, namun lebih kepada penjelasan dalam bentuk kalimat yang dipaparkan secara lugas.

Penarikan kesimpulan dalam penelitian hukum empiris (sosiologis) dilakukan secara induktif, yaitu cara

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet II, (Jakarta: Kencana, 2008). hlm. 29.

menarik kesimpulan yang bertitik tolak pada hal-hal yang khusus, untuk kemudian menarik kesimpulan atas dasar aspek-aspek yang sama pada hal-hal yang khusus tersebut.

## PEMBAHASAN

### **1. Penerapan Sanksi Administratif Pelanggaran Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Di Kota Pekanbaru**

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), bahwa secara *expressis verbis* “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Negara hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut semuanya yang bertentangan dengan hukum.<sup>6</sup> Sebagai negara hukum, Indonesia mempunyai kewajiban untuk membuat peraturan tentang pandemi Covid-19. Baik

dalam rangka mengatur tentang protokol kesehatan, mekanisme pelaksanaan kegiatan publik, hingga pada aspek pengenaan sanksi terhadap setiap orang yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain karena konstitusi telah memberikan legitimasi kepada Indonesia sebagai negara hukum, juga karena kepentingan publik berada di atas segala galanya. Sehingga sangat patutlah bila Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan kebijakan tentang Covid-19 tersebut. Sebagaimana asas *salus populi suprema lex esto* (keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi).

Pada Desember 2019, kasus pneumonia misterius pertama kali dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei. Sumber penularan kasus ini masih belum diketahui pasti, tetapi kasus pertama dikaitkan dengan pasar ikan di Wuhan. Tanggal 18 Desember hingga 29 Desember 2019, terdapat lima pasien yang dirawat dengan *Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS)*. Sejak 31 Desember 2019 hingga 3 Januari 2020 kasus ini meningkat pesat, ditandai dengan dilaporkannya sebanyak 44 kasus. Tidak sampai satu bulan, penyakit ini telah menyebar di berbagai provinsi lain di

---

<sup>6</sup> Abdul Mukhtie Fadjar, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm.6.

China, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan.<sup>7</sup>

Protokol kesehatan didasari pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 (Permenkes No 9 Tahun 2020). Pasal 13 ayat (8) Permenkes No. 9 Tahun 2020 kemudian mengamanatkan untuk dibentuknya protokol kesehatan. Kementerian Kesehatan kemudian mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Protokol kesehatan timbul karena adanya sebuah upaya untuk menanggulangi wabah penyakit yang terjadi di Indonesia. Protokol kesehatan merupakan langkah yang diambil setelah adanya penerapan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sebagian wilayah Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 59 Undang-Undang 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. PSBB kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor

21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Virus Covid-19 (PP No. 21 Tahun 2020). Pasal 5 PP No. 21 Tahun 2020 menyatakan bahwa dalam hal PSBB telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, maka pemerintah daerah wajib melaksanakan dan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 2018. Hal ini berarti bahwa dalam pelaksanaan PSBB, berlaku juga aturan larangan atau ketentuan pidana yang mengatur mengenai kekarantinaan kesehatan. Pasal 93 UU No. 6 Tahun 2018 menyatakan bahwa setiap orang yang menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa orang yang dengan sengaja tidak mematuhi aturan mengenai protokol kesehatan dapat diberi sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 UU No. 6 Tahun 2018. Sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menanggulangi Covid-19, Presiden kemudian mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol

---

<sup>7</sup> Adityo Susilo, dkk, *Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini, Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*. Vol. 7 No. 1. Maret 2020, hlm 45

Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Inpres No. 6 Tahun 2020).

Inpres No. 6 Tahun 2020 menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan walikota menyusun dan menetapkan peraturan gubernur/ peraturan bupati/ walikota yang salah satu materinya memuat sanksi terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 yang dilakukan oleh perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Berdasarkan hal tersebut, wilayah Indonesia yang menerapkan PSBB kemudian membuat aturan mengenai pelaksanaan PSBB serta sanksinya.

Sanksi Administratif dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan, Pasal 44C bahwa :

- (1) Setiap orang yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. sanksi sosial; dan/ atau

- d. denda administratif sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)

- (2) Setiap pelaku usaha yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pembubaran kegiatan;
  - d. pencabutan sementara izin;
  - e. pencabutan tetap izin; dan/ atau
  - f. denda administratif Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah)

Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru Masyarakat Produktif dan Aman Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Pekanbaru bahwa untuk kegiatan diluar rumah pengunjung wajib menggunakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7.

Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 55 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan

pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Riau bahwa harus melakukan 4M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Kemudian pelaku usaha harus menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang. Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang. Adapun sanksi bagi perorangan berupa teguran lisan atau teguran tertulis, kerja sosial, dan denda administratif. Sedangkan bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum berupa, teguran lisan atau teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara operasional usaha hingga pencabutan izin usaha. Denda administratif bagi perorangan yang melanggar, dikenakan Rp 250 ribu. Sedangkan denda administratif bagi pelaku usaha untuk pelanggaran pertama dikenakan denda Rp 1 juta, untuk pelanggaran kedua dikenakan denda Rp 2,5 juta dan untuk pelanggaran ketiga dikenakan denda Rp 5 juta serta penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha.

Untuk mencegah penyebaran yang semakin luas, maka pemerintah

Indonesia melakukan banyak perubahan tatanan bernegara, yang diikuti oleh pemerintah daerah setempat. seperti contoh Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Pasal 44C ayat (1) Setiap orang yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. sanksi sosial; dan/ atau d. denda administratif sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mentaati protokol kesehatan, sehingga dalam beberapa bulan ini peningkatan kasus covid 19 masih meningkat.

## **2. Hambatan Dalam Penerapan Sanksi Administratif Pelanggaran Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Di Kota Pekanbaru**

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa dalam pelaksanaan

desentralisasi, dilakukan penataan daerah yang ditujukan salah satunya untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat yaitu untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia yang

Penerapan Sanksi Administratif Pelanggaran Protokol Kesehatan tidak terlepas dari penegakan hukum, karena penegakan hukum menjadi faktor utama dalam memberikan sanksi bagi yang melanggar aturan tersebut. Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:<sup>8</sup>

a. Faktor hukum, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai protokol kesehatan seperti UU No. 6 Tahun 2018, Inpres No. 6 Tahun 2020, serta Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Di Kota Pekanbaru. Perangkat aturan untuk melaksanakan penegakan hukum pelaksanaan protokol kesehatan sudah ada, tetapi pelaksanaannya belum optimal. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar protokol kesehatan saat ini baru sebatas pemberian sanksi administratif dan sanksi kerja sosial seperti diatur dalam Pasal 44C

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Di Kota Pekanbaru. Sanksi ini belum dapat memberikan efek jera kepada para pelanggar aturan protokol kesehatan.

- b. Faktor penegak hukum, yaitu perangkat penegak hukum yaitu kepolisian dan Satpol PP. salah satu instruksi yang diberikan dalam Inpres No. 6 Tahun 2020 kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia yaitu untuk mengefektifkan penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan. Selain itu, dalam rangka menegakkan aturan daerah, perangkat daerah seperti Satpol PP bertugas untuk melaksanakan aturan protokol kesehatan. Penegakan hukum terhadap pelaksanaan protokol kesehatan saat ini dapat dikatakan menurun, Kemendagri mengatakan terdapat beberapa sebab menurunnya disiplin protokol kesehatan, yaitu adanya kejenuhan pada masyarakat dan petugas serta adanya pelanggaran atas protokol kesehatan.
- c. Faktor sarana dan prasarana, misalnya tempat mencuci tangan dan petunjuk sirkulasi keluar-masuk pengunjung. Sehubungan dengan hal ini, Menteri

---

<sup>8</sup>Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 27

Perdagangan Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pemulihan Aktivitas Perdagangan yang Dilakukan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Berdasarkan Surat Edaran tersebut, setiap pelaku usaha menerapkan protokol kesehatan yang ketat, antara lain menetapkan sirkulasi dan batasan waktu kunjungan serta jumlah pengunjung maksimal 35%, mewajibkan penggunaan masker, face shield, dan sarung tangan, penyediaan tempat cuci tangan, pembatasan jarak paling sedikit 1,5 meter, dan lain-lain. Berdasarkan hal tersebut, pelaku usaha menyediakan fasilitas tempat mencuci tangan dan petunjuk sirkulasi keluar-masuk pengunjung.

- d. Faktor masyarakat, yaitu faktor yang memiliki pengaruh kuat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Faktor ini menjadi penting karena semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap aturan perundang-undangan, maka akan semakin tercapai penegakan hukum yang baik. Penerapan protokol kesehatan berkaitan dengan ketaatan hukum masyarakat. Masyarakat saat ini seringkali abai terhadap protokol kesehatan, seperti tidak menggunakan masker atau menggunakan masker

tetapi tidak menutupi hidung dan mulut. Pelanggaran lain yaitu tidak menjaga jarak antar sesama.

- e. Faktor kebudayaan, yaitu Faktor budaya menjadi penting untuk dilaksanakan, karena kebudayaan berfungsi sebagai pedoman masyarakat.

### **3. Upaya Dari Penerapan Sanksi Administratif Pelanggaran Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Di Kota Pekanbaru**

Pada tanggal 4 Agustus 2020 Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden terkait Pelaksanaan Protokol Kesehatan Covid-19. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, diperlukan untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19. Instruksi Presiden ini diperuntukan bagi seluruh Provinsi, Kabupaten/Kota dan diseluruh wilayah Indonesia.

Keluarnya kebijakan tersebut, tak melulu berjalan mulus seperti yang

direncanakan. Pertentangan dari masyarakat yang belum serasi dengan ide pemerintah menjadi penghambat kebijakan untuk berjalan sebagaimana mestinya. Ini berkaitan dengan salah kaprah atas Physical distancing yang dianggap sebagai bentuk pembatasan kemerdekaan untuk berkumpul dan imbauan untuk tidak datang ke tempat ibadah diartikan sebagai larangan untuk beribadah. Adanya permasalahan ini dapat ditemui pada kota-kota kecil atau di desa-desa, dengan demikian, diperlukan peran aktif dari Pemerintahan Daerah untuk dapat mensosialisasikan secara serius bahaya dan ancaman Covid-19 ini sampai ke tingkat yang paling rendah yakni di desa/kelurahan. Sosialisasi ini harus dapat diterjemahkan sebaik mungkin, agar mindset yang tertanam sebelumnya dapat diubah dan akan memudahkan berjalannya prosedur seperti instruksi Pemerintahan Pusat. Kepala Daerah Provinsi, Gubernur juga memiliki legalitas kewenangan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan Covid-19 di daerahnya masing-masing mengingat pasca diterbitkannya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.<sup>9</sup>

Presiden perlu memerintahkan Gubernur agar membuat roadmap kesadaran di daerahnya masing-masing sehingga akan terlihat bagaimana antisipasi dan sikap masyarakat daerah dalam menyikapi Covid-19 ini, pelaksanaannya pun harus dilakukan secara holistik, komprehensif dan responsif juga melibatkan komponen lain agar pelaksanaan tugas ini dapat jauh lebih kompeten. Dengan adanya kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah ini, diharapkan mampu menciptakan iklim kerja sama yang kuat dalam memberantas pandemi yang kian menggemparkan ini. Pemberian sanksi yang tegas juga harus tetap diberikan, agar orang-orang yang tidak mengindahkan aturan dapat kapok sebab Covid-19 bukanlah main-main

Mengacu kepada Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, seluruh kepala daerah di Indonesia baik Gubernur maupun Bupati/Walikota telah mengeluarkan kebijakan demi peningkatan disiplin protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sesuai dengan keadaan masing-masing daerah.

---

<sup>9</sup><https://nasional.kompas.com/read/2020/03/23/16422721/jokowi-beri-kewenangan-lebih-gubernur->

---

seluruh-indonesia-tangani-corona pada tanggal 23 Juli 2021

Kebijakan-kebijakan tersebut tentunya telah sesuai dengan Instruksi Presiden yang disampaikan melalui Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Di dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, juga menginstruksikan penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (handsanitizer) ditempat umum, upaya pengaturan jaga jarak, serta pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala.

Dalam penerapannya, saat ini telah banyak di jumpai fasilitas tempat mencuci tangan hampir disetiap tempat baik itu ditempat umum seperti taman, pasar, pusat perbelanjaan, maupun perkantoran dan sekolah. Namun tak jarang juga masih banyak tempat yang belum terdapat tempat untuk mencuci tangan. Dalam upaya pengaturan jarak, telah dilakukan disetiap tempat-tempat umum seperti taman dan pusat perbelanjaan seperti mall dan supermarket, sedangkan untuk tempat umum seperti pasar sendiri masih belum maksimal dalam upaya penerapan

jaga jarak ini. Sedangkan untuk pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala telah dilakukan sesuai dengan apa yang diinstruksikan. Namun, dalam beberapa bulan terakhir terlihat kesadaran dari masyarakat akan bahaya dari Covid-19 mulai menurun. Hal tersebut terlihat dari banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan masker di tempat umum, bahkan tidak menjaga jarak di keramaian. Ini mengindikasikan bahwa sebaik apapun peraturan yang dibuat oleh pemerintah, serta setegas apapun aparat penegak hukum dalam menjalankan peraturan yang berlaku, jika tidak didukung oleh kesadaran masyarakat dalam melindungi dirinya sendiri, tidak akan pernah tercapai suatu penegakan hukum seperti yang diinginkan.

Penerapan Sanksi Administratif Pelanggaran Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru sudah dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan beberapa regulasi hukum seperti Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan, Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru Masyarakat Produktif dan Aman Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

(Covid-19) Di Kota Pekanbaru, dan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 55 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Riau.

Secara teknis dilapangan sudah dijalankan aturan tersebut dengan memberikan sanksi administratif kepada pelanggar yang sebagaimana yang diatur, namun dalam penerapannya perlunya kesadaran hukum baik dalam taat hukum menjalankan protokol kesehatan dan menjaga kesehatan, karena dengan dilakukan kedua hal tersebut maka masyarakat sudah membantu pemerintah daerah dan pusat dalam penanganan covid 19.

## **KESIMPULAN**

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis antara lain Penerapan Sanksi Administratif Pelanggaran Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Di Kota Pekanbaru belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan masih banyak terjadi pelanggaran protokol kesehatan

yang dilakukan perorangan, dan akibatnya peningkatan kasus covid 19 masih meningkat.

Hambatan Dalam Penerapan Sanksi Administratif Pelanggaran Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Di Kota Pekanbaru adalah faktor masyarakat, faktor kebudayaan, dan keterbatasan kemampuan penegak hukum.

Upaya Dari Penerapan Sanksi Administratif Pelanggaran Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Di Kota Pekanbaru adalah perlunya peran masyarakat dalam ketaatan hukum dan menjaga kesehatan dengan tetap dirumah, perlunya upaya preventif dan repressif dalam memberikan sanksi administratif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Andrew R. Cecil, *Penegakan Hukum Lalu Lintas, "Panduan Bagi Polisi Lalu Lintas dan Pengendara"*, Bandung: Nuansa, 2011.

- Budiono Kusumahamidjojo, *Filsafat Hukum; Problematika Ketertiban Yang Adil*, Jakarta: Grasindo, 2004.
- Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1997.
- Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988.
- Mr. L. J. Van Apeloorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2009.
- Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung: PT Alumni, 2008.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997.
- Pedoman Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Lancang Kuning Tahun 2019.
- R. M. P. Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1983.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru, 2011.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2007.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan.

Ida Bagus Brahmana, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, Tahun 2020, dengan judul penelitian Penindakan Terhadap Masyarakat Yang Tidak Menggunakan Masker Sebagai Pelaksanaan Protokol Kesehatan Baru Di Provinsi Bali.

Karyono mahasiswa Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi Untag Cirebon Tahun 2020 dengan judul Penanganan Dan Pencegahan Pandemi Wabah Virus Corona (Covid-19) Kabupaten Indramayu.

<http://www.medialaskar.com/read-500-7755-2020-10-22-di-riau-minim-pelanggaran-protokol-kesehatan-kampanye-pilkada-2020.html>, diakses pada tanggal 31 Desember 2020.

<https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkan-awal-maret-ahli--virus-corona-masuk-indonesia-dari-januari>, diakses pada tanggal 30 Desember 2020.